

RPJMD (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH)

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Persiapan Penyusunan RPJMD

- Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMD;
- Orientasi Mengenai RPJMD;
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun RPJMD;
- Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan SIPD; dan
- Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD.

Tahapan Penyusunan RPJMD

- Persiapan penyusunan;
- Penyusunan rancangan awal RPJMD
- Penyusunan rancangan RPJMD
- Pelaksanaan MUSRENBANG RPJMD
- Perumusan rancangan akhir RPJMD
- Penetapan RPJMD

Sistematika RPJMD

- BAB 1 Pendahuluan;
- BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- BAB 3 Gambaran Keuangan Daerah;
- BAB 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
- BAB 5 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
- BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- BAB 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- BAB 9 Penutup.

Times Schedule RPJMD

- Rancangan awal RPJMD dibahas para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- Pengajuan rancangan awal RPJMD harus disampaikan paling lambat 40 hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.
- Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD paling lambat 10 hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
- Gubernur atau Bupati/Walikota mengajukan rancangan awal RPJMD untuk konsultasi dilaksanakan paling lambat 50 hari setelah Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dilantik.
- Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling lambat 5 hari sejak konsultasi dilaksanakan.
- Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD paling lambat 70 hari setelah Kepala Daerah dilantik.
- Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 hari setelah pelantikan Kepala Daerah.
- BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD paling lambat 5 hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 90 hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.
- Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.
- Evaluasi dilaksanakan paling lambat 5 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
- Penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD dalam anggota DPRD dan gubernur/bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 bulan.